



**PIMPINAN DPRK ACEH SELATAN
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN DPRK ACEH SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN DPRK ACEH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan penyampaian Nota Keuangan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021, yang disampaikan oleh Bupati Aceh Selatan dalam Pembukaan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022 tanggal 14 Juli 2022;
- b. bahwa sesuai dengan Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021, yang disampaikan dalam Lanjutan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022;
- c. bahwa sesuai dengan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan, yang disampaikan dalam Penutupan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022 tanggal 20 Juli 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu persetujuan atas Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan DPRK Aceh Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021;

18. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Persetujuan atas Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021,

KEDUA : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

I. Pendapatan	Rp. 1.362.222.315.800,68
II. Belanja	
a. Belanja Operasi	Rp. 852.220.079.699,92
b. Belanja Modal	Rp. 202.382.490.689,00
c. Belanja Tak Terduga	Rp. 9.860.425.000,00
d. Belanja Transfer	Rp. 270.538.274.741,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.335.001.270.192,92
e. Surplus / (Defisit)	Rp. 27.221.045.670,76
III. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 5.545.000.011,64
b. Pengeluaran	Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 5.545.000.011,64
IV. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp. 32.766.045.682,40

KETIGA : Keputusan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 20 Juli 2022 M
21 Dzulhijah 1443 H

KETUA DPRK ACEH SELATAN,

AMIRUDDIN